TOMALEBBI
Volume 6 Nomor 1, Maret 2019
Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraaan
P-ISSN: 2355-6439

PERSEPSI MASYARAKAT KODINGARENG TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA DENGAN PASANGAN CALON TUNGGAL STUDI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

Rismawati[1], Hasnawi Haris[2], Imam Suyitno[3]

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
[1]rismawati.r97@gmail.com,[2]hasnawi.haris@unm.ac.id,
[3]imamsuyitno@un.ac.id

Abstract: *The aim is to find out: 1) public knowledge about the procedures for implementing local elections in the election of the mayor and deputy mayor of Makassar. 2) the attitude of the community towards the implementation of the election with a single candidate pair in the election of the mayor and deputy mayor of Makassar. 3) the public's response to the superiority of the blank column in the election of the mayor and deputy mayor of Makassar. The research method used in this research is qualitative with a case study approach with interview and documentation data collection techniques. The population in this study was the people of Kodingareng Island, Kodingareng Village, Sangkarrang Islands District, Makassar City. A sample of 20 people was determined using a purposive sampling technique with certain considerations. The results showed that: 1) Public knowledge about the procedures for implementing regional elections in the Election of Mayor and Deputy Mayor of Makassar in Kodingareng Village, Sangkarrang Islands Subdistrict, was still lacking, this was due to the low level of political education for the community and the lack of socialization carried out by the KPU. 2) The attitude of the community towards the implementation of the pilkada with a single candidate pair in the election of the Mayor and Deputy Mayor of Makassar, Kodingareng Village, Sangkarrang Islands District in general is not agreeing and rejecting the holding of the election with one pair of candidates, this creates a negative public perception of the implementation of the election. 3) The public's response to the superiority of the blank column in the election of Mayor and Deputy Mayor of Makassar in Kodingareng Village, Sangkarrang Islands District, Makassar City is to accept, this is because there is a form of rejection of the implementation of the election with one pair of candidates by the community and the single candidate pair is considered not in accordance with people's wishes.*

Keywords: *perception, pilkada, single candidate pair*

Abstrak: Tujuan untuk mengetahui: 1) Pengetahuan masyarakat tentang tata cara pelaksanaa pilkada pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar. 2) Sikap masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar. 3) Tanggapan masyarakat terhadap keunggulan kolom kosong pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Pulau Kodingareng Kelurahan Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar. Sampel sebanyak 20 orang ditentukan dengab teknik purposive sampling dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengetahuan Masyarakat Tentang Tata Cara Pelaksanaa Pilkada Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar di Kelurahan Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang masih kurang hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan politik bagi mayarakat serta kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh KPU. 2) Sikap mayarakat terhadap pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Kelurahan

Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang pada umumnya adalah tidak setuju dan menolak terhadap penyelengaraan pilkada dengan satu pasangan calon hal ini menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada tersebut. 3) Tanggapan masyarakat terhadap keunggulan kolom kosong pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Kelurahan Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar adalah menerima, hal ini karena adanya bentuk penolakan terhadap pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon oleh masyarakat serta pasangan calon tunggal tersebut dianggap tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Kata Kunci: persepsi, pilkada, pasangan calon tunggal

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah merupakan pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan pilkada serentak tersebut, terdapat fakta politik baru yang belum pernah terjadi di Indonesia. Fakta politik baru yang kami maksud adalah adanya penyelenggaraan pilkada dengan pasangan calon tunggal artinya hanya ada satu pasangan calon yang bertarung. Karena dalam prinsip demokrasi dikenal adanya kompetisi, maka munculnya satu pasangan calon, dipandang sebagai sebuah anomali demokrasi. Karena itu, Efendi Gazali dan kelompok masyarakat sipil mengajukan prakarsa peninjauan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan perundangan yang mengatur Pilkada. Atas pengajuan tersebut, MK memutuskan harus ada lawan tanding dari Paslon tunggal tersebut. Lawan tanding yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah kolom kosong, yang tidak mewakili nama orang, atau afiliasi partai. Dari data pilkada pasangan calon tunggal tersebut, terlihat adanya peningkatan jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada pasangan calon tunggal yakni dari angka 3 (2015), 9 (2017), dan 16 (2018).

Pilkada serentak tahun 2018 terdapat tiga daerah yang menyelenggarakan pilkada pasangan calon tunggal di provinsi Sulawesi Selatan.

Tiga daerah itu adalah Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang, dan Kota Makassar. Bone dan Enrekang, sejak tahapan pencalonan memang telah diputuskan adanya pasangan calon tunggal. Sementara Kota Makassar, putusan menjadi pilkada pasangan calon tunggal harus melalui drama sengketa pemilu yang panjang, barulah putusan akhir ditetapkan pasangan calon tunggal. Kota Makassar telah menyelenggarakan pilkada dengan pasangan calon tunggal melawan kolom kosong.

Pada puncak pemilihan kepala daerah tanggal 27 juni 2018 di Kota Makassar, pada saat pungut hitung, perolehan suara kolom kosong dinyatakan unggul dari pada pasangan calon Appi-Cicu. Kolom kosong unggul di 13 Kecamatan Kota Makassar yaitu Kecamatan Biringkanayya, kecamatan Mamajang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tallo,Kecamatan panakkukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Dari pelaksanaa Pilkada Pasangan calon Tunggal melawan Kolom Kosong masyarakat sekarang hendaknya mengetahui hal-hal berkaitan tentang Pilkada dan mengetahui perkembangan Poltik Di Indonesia Terutama di kota Makassar Karena pada kenyataannya masyarakat banyak yang terpengaruh dengan hal-hal yang berhubungan dengan politis.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada pembahasan ini berfokus pada: 1) Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang tata cara pelaksanaa pilkada pada pemilihan walikota dan wakil

walikota makassar. 2) Bagaimana sikap masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar. 3) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keunggulan kolom kosong pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Persepi

Persepsi merupakan proses yang menjadi dasar terhadap beberapa stimulus yang ada disekitar kita dan proses neurologis ketika sensoris stimulus diterima, diketahui, dan diakui sebagai makna yang sederhana. Istilah persepsi biasa dipakai untuk menjelaskan kontrol sensoris terhadap sesuatu yang kompleks seperti perilaku yang diinferensi dari perilaku lain.

Menurut Mar'at, faktor yang mempengaruhi tingkat persepsi seseorang yaitu:1) Faktor pengalaman 2) Faktor cakrawala/cara berfikir 3) Faktor proses belajar (sosialisai), dan 4) Faktor pengetahuan.

Persepsi secara umum merupakan suatau tanggapan terhadap suatu objek yang dilihat. Bentuk-bentuk persepsi adalah pandangan yang berdasarkan penilaian terhadap suatu objek yang terjadi, kapan saja dan dimana saja jika stimulus mempengaruhinya. Dengan demikian dapat diketahui ada dua bentuk persepsi yaitu yang bersifat positif dan negatif.[1]

1. Persepsi Positif

Persepsi positif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menuju pada suatu keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menerima objek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya.

2. Persepsi Negatif

Persepsi negative yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menunjukkan pada keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menolak objek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.

B. Pilkada

Pemilihan di Indonesia pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu *pertama* Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR D Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan *kedua* Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Walikota. Penyelenggaraan Pilkada langsung mengukir sejarah baru demokrasi lokal di Indonesia.

Sejarah baru demokrasi lokal tersebut dimulai sejak pertama kali pilkada diselenggarakan pada 2005 dengan berpedoman pada Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 tahun 2004. Sejak saat itu, kemudian bergulir beberapa kali pemilihan kepala daerah yang waktunya disesuaikan dengan masa akhir jabatan kepala daerah. Dalam perkembangan demokrasi lokal di Indonesia, sejak tahun 2015 Pilkada dilangsungkan secara serentak di berbagai daerah. Tiga Pilkada serentak yang telah diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada 2015, 2017, dan 2018. Aturan perundangan pilkada paling mutakhir adalah Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016, sedangkan aturan Pemilu paling terkini adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.[2]

1. Pasangan Calon Tunggal dan Kolom Kosong
   1) Kolom Kosong Pada Negara demokrasi

   Affan Ghaffar (dalam Azyumardi Azra, 2003) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan

[1]Simbolon "Persepsi dan Kepribadian". Diakses pada 5 Maret 2019 22.30 WITA http://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/516

[2] Bawaslu. 2018. *Fenomena Calon Tunggal Study Kasus Pada Pilkada 2018 Di 16 Kabupaten/Kota*. (Jakarta:Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia) hlm.12-13

secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik): a). Demokrasi Normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah Negara. b). Demokrasi Empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.[3]

Pendapat yang dikemukakan oleh Affan Ghaffar dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya demokrasi dimaknai *pertama* demokrasi normatif, yang menjelaskan tentang bagaimana demokrasi 'seharusnya' (das sein); dan *kedua* demokrasi empiris, yang menjelaskan demokrasi yang sedang terjadi di lapangan praktis (das solen). Ungkapan normatif tersebut, biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NKRI 1945 bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksasnakan menurut Undang-Undang Dasar" kemudian dijelaskan pula pada pasal 1 ayat 3 UUD NKRI " Negara Indonesia adalah Negara Hukum". [4]

Secara empirik demokrasi di Indonesia di tandai adanya calon tunggal melawan kolom kosong dalam Pilkada serentak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Secara normatif kedudukan hukum kolom kosong merujuk pada Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. Dari peraturan tersebut kemudian KPU mengeluarkan aturan pula yaitu Pada Pasal 18 PKPU No. 13 Tahun 2018

2 Kedudukan Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada

Kedudukan hukum pasangan calon tunggal dan kolom kosong pada prinsipnya dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan 100/PUU-XIII/2015 atas pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 ditegaskan: Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. kemudian KPU mengeluarkan aturan pula yaitu Pada Pasal 18 PKPU No. 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa: Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambarEksistensi kotak kosong adalah ketika digelarnya pemilihan yang diikuti hanya 1 (satu) pasangan calon (pasangan calon tunggal). Dengan demikian pilihan setuju atau tidak setuju sebagaimana yang diinginkan dalam putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 dilaksanakan

[3] Azra, Azyumardi. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani. Jakarta: Kencana, hlm. 110-112

[4] Soelasmini. 2014. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Beserta Dengan Amandemennya. Bandung* : Educative Presindo, hlm.84

dengan menggunakan surat suara dengan pilihan bergambar foto pasangan calon dan tidak bergambar yang kemudian disebut kolom kosong. Uraian di atas kiranya menjadi jelas kedudukan hukum pasangan calon tunggal melawan kolom kosong sebagai produk hukum dalam sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara yuridis adalah sah/legal.[5]

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian lapangan dengan pendekatan peneltian kualitatif, jenis penelitan deskriptif, sumber data primer yaitu informan, sumber data sekunder yaitu dokumentasi, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, teknis analisis yang digunakan adalah study kasus.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pilkada Dengan Pasangan Calon Tunggal Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar

Pengetahuan Masyarakat Tentang Tata Cara Pelaksanaa Pilkada Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar di Pulau Kodingareng

Gambaran tentang bagaimana persepsi masyarakat dalam hal pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar disajikan dalam bentuk wawancara langsung kepada masyarakat yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai masyarakat kota Makassar.

Pengetahuan masyarakat tentang tata cara pelaksanakan pilkada adalah salah satu bagian untuk mengetahui hasil dari persepsi masyarakat terhadap penyelelnggaraan pilkada dengan satu pasangan calon tunggal. Seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat persepsi seseorang adalah pengetahuan.

Pengetahuan masyarakat tentang tata cara pelaksanaan pilkada di Pulau Kodingareng Kelurahan Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar seperti yang dikemukakan oleh saudara Ikramullah, bahwa; "pengetahuan saya terkait tata cara pelaksanaan pilkada sudah cukup mengetahui tetapi tidak semua masyarakat mengetahuinya secara keseluruhan karna tata cara pelaksanaan pilkada tidak saja tata cara pencoblosan di TPS tetapi melalui beberapa tahap yaitu mulai tahap pendaftaran calon kandidat, tahap pelaksanaan yang meliputi pelaksanaan kampanye, perekrutan anggota KPPS dan juga pelaksanaan langsung pemungutan suara di TPS selanjutnya tahap terakhir adalah penetapan calon kandidat. Oleh karena itu tata cara pelaksanaan pilkada hanyalah beberapa orang yang mengetahui secara keseluruhan yaitu masyarakat yang bekerja di pemerintahan dan juga yang bersentuhan langsung dengan politik." (wawancara, 8 april 2019)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang pandangannya serupa tentang tata cara pelaksanaan pilkada adalah tata cara yang dilakukan pada pemungutan suara di TPS yang dijelaskan oleh ketua KPPS dan juga diperoleh dari papan informasi di TPS. sebagaimana penjelasan ibu Rugayya selaku Sekretaris Kelurahan Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, beliau mengatakan bahwa: "pengetahuan masyarakat tentang tata cara pelaksanaan pilkada adalah secara umum pengetahuan tentang pemungutan suara yang dilakukan di TPS, masyarakat paham hal itu namun jika yang dimaksud tata cara pemungutan suara dari tahap persiapan pencalonan kandidat, tahap kampanye, tahap pemungutan suara hingga tahap penetapan kepala daerah, pengetahuan masyarakat masih kurang." (wawancara 9 april 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat maka dapat

[5] Ibid, Hlm 69-70

disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang tata cara pelaksanaan pilkada pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar adalah secara keseluruhan belum diketahui.

B. Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pilkada Dengan Pasangan Calon Tunggal Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar

Gambaran tentang bagaimana sikap masyarakat terhadap pelaksa-naan pilkada dengan pasangan calon tunggal pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar disajikan dalam bentuk wawancara, baik sesuai dengan aturan pertanyaan maupun gambaran tentang sikap masyarakat terhadap penyelenggaraan pasangan yang hanya ada satu pasangan calon tunggal.

Sikap masyarakat dalam sebuah penyelenggaran kebijakan pemerintah sangat penting di ketahui sebagai dasar evaluasi dari para kaum elit politik sehingga dapat diterangkan dengan jelas dampak dari kebijakan tersebut sebagaimana yang telah diselenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang kehadiran pasangan calon tunggal dalam kolom kosong menjadi feno-menal dan sejarah baru dalam perhelatan demokrasi di Kota Makassar.

Sebagaimana sikap dan pendapat dari saudara Ikramullah selaku Staf Kelurahan Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar, Beliau Mengatakan bahwa: "pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon tunggal merupa-kan penyelenggaraan pilkada yang baru pertama kali dilakukan di Kota makassar biasanya banyak pilihan kandidat calon sehingga dengan begitu tidak adanya motivasi dari pasangan calon tunggal tersebut untuk mengambil hati masyarakat karena merasa bahwa pasangan tersebut telah unggul dan sudah pasti terpilih selain itu juga munculnya satu pasangan calon kandidat memberikan tanda tanya besar kepada masyarakat mengapa hanya ada satu yang dipilih sedangkan perhelatan pilkada setiap 5 tahun sekali memberikan banyak pilihan calon oleh karena itu ini dianggap bahwa adanaya pasangan calon tunggal merupakan permainan politik dari elit politik untuk berkuasa dan memenangkan pilkada sehingga dalam hal ini saya menyatakan sikap ketidak setujuan saya terhadap penyelengaraan pilkada yang hanya satu pasangan saja." (wawancara 8 april 2019)

Sebagaimana Pernyataan dari salah satu guru SMPN 38 Makassar di Pulau Kodingareng yaitu Ibu Windah Alimuddin, beliau mengatakan bahwa: "pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon tunggal di Kota Makassar merupakan sebuah pembelajaran bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilinya sebagaimana semestinya, karena negara kita negara demokrasi maka segala sesuatu berdasarkan kehendak masyarakat oleh karena itu pendidikan politik disini penting di berikan kepada masyarakat sehingga masyarakat paham dan cerdas dalam memilih kepala daerahnya". (wawancara 10 april 2019)

Pelaksanaan pilkada terhadap satu pasangan calon tunggal di Kota Makassar merupakan bentuk pembelajaran bagi masyarakat. Negara kita adalah negara demokrasi segala sesuatu berdasarkan atas kehendak rakyat maka dengan begitu pemerintah wajib memberikan pendidkan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat paham dan mengetahui perkembangan politik di Indonesia. Pendidikan politik penting dilak-sanakan dan diberikan kepada masya-rakat dan pemilih pemula untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis menghindari adanya money politik maupun golput.

Berdasarkan pendapat dan sikap dari informan maka dapat disimpulkan bahwa terselenggaranya pilkada serentak dengan satu pasangan calon yang terjadi di Kota Makassar bukan berarti tanpa cela. Sebagaimana pendapat dari

beberapa informan mengaku belum memahami teknis pencoblosan surat-suara yang hanya mencantumkan satu gambar pasangan calon dan masyara-kat mengetahui pada saat pemilihan itu berlangsung di tempat TPS yang dijelas-kan langsung oleh ketua KPPS. Beberapa masyarakat mengganggap bahwa lawan dari pasangan calon tunggal tersebut adalah kolom kosong yang memiliki arti bahwa memilih kolom kosong adalah mendukung bapak Walikota Makassar selain itu kolom kosong dianggap tidak ada artinya dan memilih pasangan calon tunggal tersebut sebagai pilihan satu-satunya.

Dengan demikian penyelenggaraan pilkada dengan pasangan calon tunggal merupakan bentuk pembata-san pilihan masyarakat dan tidak adanya kompetisi dalam pilkada tersebut. Dalam hal ini dapat disim-pulkan bahwa sikap dari tokoh masyarakat serta masyarakat pada umumnya adalah tidak setuju terhadap penyelengaraan pilkada dengan pasangan calon tunggal.

Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk diberikan pemaha-man kepada masyarakat dan juga diberikan pendidikan politik pada pemilihan kepala derah selanjutnya.

C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Keunggulan Kolom Kosong Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar

Gambaran tentang bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keung-gulan kolom kosong di Pulau Kodinga-reng Kelurahan Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar disajikan dalam bentuk wawancara, dalam hal ini yang menjadi informan adalah tokoh masyarakat dan masya-rakat yang melaksanakan hak pilinya dalam pemilihan Walikota dan Walikota Makassar pada pilkada serentak 27 juni 2018 di Kota Makassar. Keunggulan Kolom Kosong di Kota Makassar dikemukakan oleh saudari Rahmi Rahman, beliau mengatakan bahwa: "keunggulan kolom kosong di Kota Makassar adalah murni pilihan masyarakat hal ini menerangkan kepada pemerintah bahwa masyarakat kita di kota makassar sudah cerdas karena yang terjadi pada pilkada adalah kehendak rakyat, masyarakat menghendaki kolom kosong bukan sebab karena dukungan terhadap walikota makassar tetapi masyarakat mengetahui perkembangan bahwa munculnya kolom kosong di Kota Makassar memiliki cerita panjang dan bersejarah, masyarakat mengetahui perkembangan tersebut karena dari awal penyelenggaraan pilkada di Kota Makassar memiliki dua pasangan calon kandidat yang bersaing namun karena permainan politik sehingga munculah kolom kosong sebagai lawan dari pasangan calon tunggal. Dalam hal ini menjadi bentuk perlawan masyarakat kepada elit politik yang berkuasa bahwa segala sesuatu bedasarkan kehendak masyarakat dan masyarakat tidak dapat dipaksakan pilihannya karena negara kita demokrasi adalah segala sesuatunya kehendak rakyat jadi kembali lagi ke masyarakat " (wawancara 10 april 2019)

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Tata Cara Pelaksanaa Pilkada Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar di Kelurahan Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang masih kurang hal ini disebabkan karena kurangnya pen-didikan politik bagi mayarakat serta kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh KPU.
2. Sikap mayarakat terhadap pelaksa-naan pilkada dengan pasangan calon tunggal pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Kelurahan Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang pada umumnya adalah tidak setuju dan menolak terhadap penyelengaraan pilkada dengan satu pasangan calon hal ini menimbulkan

persepsi negatif masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada tersebut.

3. Tanggapan masyarakat terhadap keunggulan kolom kosong pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Kelurahan Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar adalah menerima. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan kolom kosong di Kota Makassar dianggap sebagai kehendak masyarakat sehingga dapat disimpulkan persepsi yang di hasilkan adalah positif.

B. Implikasi.

1. Impilikasi Teoritis

   Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal adalah negatif, hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan politik bagi mayarakat serta kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh KPU

2. Implikasi Praktis

   Pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar adalah pelaksanan yang harus dilakukan untuk tetap melaksanaan pesta demokrasi di Kota Makassar sesuai aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak penyelenggaraan pilkada di Kota Makassar. Dari kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengetahuan masyarakat tentang tata cara pemilihan kepala daerah sebaiknya di bekali pendidkan Politik oleh pemerintah dalam hal Ini KPU dan partai politik.
2. Pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal menjadi bahan evaluasi kepada pemerintah, KPU dan Parpol untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap teknis pelaksanaan pilkada yang dilakukan dengan satu pasangan calon.
3. Masyarakat sebaiknya menggali lebih banyak informasi berkaitan tentang maksud dari kolom tidak bergambar dalam hal ini kolom kosong pada kertas surat suara pemilihan kepala daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan pasangan calon tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Azra, Azyumardi. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani. Jakarta: Kencana

Bawaslu. 2018. *Fenomena Calon Tunggal Study Kasus Pada Pilkada 2018 Di 16 Kabupaten/Kota*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Hadirman, Budi, F. Robet, Robertus. Wibowo, Setyo, A. Tyaja, Hidya, Thomas. 2011. *Empat Esai Etika Politik*. Jakarta: www. srimulyani.net

Hikam, Muhammad As. *Demokrasi dan Sipil Society*. 1996. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Lenggono, Setia. Soedarno, Soenarto. Tjakrawerdaja, Subiakto. *Demokrasi Pancasila Sebuah Risalah*. 2016. Jakarta: Universitas Trilogi.

Natsir. 2017. *Politik Santun di antara Dua Rezim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Sigit, Rokhmad. 2009. *Pesta (Topeng) Demokrasi, Pesta Untuk Legialisasi Penipuan*. Jember: Pinterpol.

Soelasmini. 2014. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Beserta Dengan Amandemennya*. *Bandung*: Educative Presindo.